



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G.S/2024/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

KSP. DIPO MELO FINANCE, beralamat di Jl. Moh. Yamin Rukan D'Vatulemo No. 4 Palu, dalam hal ini diwakili oleh SIMON LOLOK, jenis kelamin laki-laki selaku Ketua KSP Dipo Melo Finance dan INDRA ANTRA SATRIA., S.H jenis kelamin laki-laki selaku Pegawai KSP Dipo Mello Finance bagian Legal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.130/KSP-DMF/KV/2024 tanggal 17 Mei 2024, untuk selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan

1. NURLAILA MAYAH, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir Donggala / 25 Desember 1969, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Rumah Jl. Garuda II No.1 B, Kel. Birobuli Utara, Kec. Palu Selatan, Kota Palu, Prov. Sulawesi Tengah, untuk selanjutnya disebut **Tergugat I**;

2. QADRI H.S, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir Ujung Pandang / 06 Oktober 1971, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Rumah Jl. Garuda II No.1 B, Kel. Birobuli Utara, Kec. Palu Selatan, Kota Palu, Prov. Sulawesi Tengah, untuk selanjutnya disebut **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Telah membaca dan mempelajari alat bukti yang telah diajukan;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara, dan memperhatikan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama perkara ini berlangsung;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Mei 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Perdata Nomor 37/Pdt.G.S/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palu pada tanggal 21 Juni 2024 dengan Nomor Register 37/Pdt.G.S/2024/PN Pal telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun permasalahan dan fakta-fakta hukum adalah sebagai berikut :

1. Bahwa tergugat I adalah nasabah penggugat, dimana tergugat I pernah melakukan pinjaman kredit di KSP.Dipo Melo Finance sebesar Rp.274.000.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah), adapun rincian fasilitas kredit yang ditanda tangani antara penggugat dan tergugat I No.003-0001629 tanggal 29 Desember 2020, berupa:

- 1.1. Jumlah fasilitas kredit :
Rp.274.000.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah)
- 1.2. Jangka waktu kredit : 6
(enam) bulan
- 1.3. Tanggal jatuh tempo kredit :
29 Juni 2021
- 1.4. Bunga : 5 % Flat
- 1.5. Provisi kredit : Rp.
2.460.000,- (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah)
- 1.6. Biaya administrasi kredit :
Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah)

2. Bahwa pinjaman/kredit tergugat I sampai saat ini sudah dalam posisi macet dan harus dilunasi sebesar Rp.479.500.000,- (empat ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian sbb :

- Pokok : Rp.274.000.000,-
- Bunga : Rp.205.500.000,- (terhitung sampai bulan maret 2022)
- Jumlah : Rp.479.500.000,- (empat ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

3. Bahwa penggugat sudah melakukan segala upaya dengan cara menagih secara langsung dan memberikan surat peringatan I, II, dan III

Halaman 2 dar 23 halaman Putusan Perdata Nomor 37/Pdt.G.S/2024/PN Pal



agar tergugat I segera melunasi pinjamannya, tetapi tergugat I tidak mengindahkan atau telah ingkar janji, atau wanprestasi;

4. Bahwa sampai dengan gugatan ini didaftarkan, ternyata tergugat I tidak menjalankan kewajibannya, sehingga penggugat menggugat di Pengadilan negeri palu, sesuai dengan Pasal 9 - penyelesaian perselisihan dalam perjanjian kredit yang ditanda tangani antara penggugat dan tergugat I;

5. Bahwa karena tergugat I telah ingkar janji atau wanprestasi mengakibatkan penggugat mengalami kerugian materil Maupun in materil, sehingga wajar penggugat menuntut ganti rugi materil dan ganti rugi in materil kepada tergugat I;

6. Bahwa penggugat menuntut ganti rugi materil kepada tergugat I uang sebesar Rp.479.500.000,- (empat ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

7. Bahwa dalam hal diajukan sita jaminan yang merupakan harta milik bersama antara tergugat I dan tergugat II yang berstatus sebagai suami dan istri, sehingga tergugat II juga ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

PERMOHONAN SITA JAMINAN

Untuk menjamin apabila Gugatan ini dikabulkan, agar tidak sia-sia, maka mohon kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Palu atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya terlebih dahulu dapat meletakkan sita jaminan terhadap harta benda yang dijadikan jaminan yaitu :

- 1 (satu) buah SHM No.822 tanggal 09 desember 2004 atas sebidang tanah non pertanian yang diatasnya berdiri bangunan yang terletak di Kel. Birobuli Utara, Kec. Palu selatan, Kota Palu, dengan luas tanah 441 M², atas nama Nurlaila Mayah.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAR :

Halaman 3 dar 23 halaman Putusan Perdata Nomor 37/Pdt.G.S/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I telah ingkar janji atau wanprestasi;
3. Menyatakan sah dan berharga perjanjian kredit No.003-0001629 tanggal 29 Desember 2020;
4. Menghukum tergugat I membayar utang pinjaman/kredit (pokok + bunga) sebesar Rp.479.500.000,- (empat ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian sbb :
 - Pokok : Rp.274.000.000,-
 - Bunga : Rp.205.500.000,- (terhitung sampai bulan maret 2022)
 - Jumlah : Rp.479.500.000,- (empat ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menyatakan Sah dan Berharga sita jaminan terhadap jaminan milik tergugat I dan tergugat II yaitu 1 (satu) buah SHM No.822 tanggal 09 desember 2004 atas sebidang tanah non pertanian yang diatasnya berdiri bangunan yang terletak di Kel. Birobuli Utara, Kec. Palu selatan, Kota Palu, dengan luas tanah 441 M², atas nama Nurlaila Mayah.
6. Menghukum tergugat I untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDER :

Atau majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut sedangkan Para Tergugat datang menghadap sendiri serta kuasanya yaitu Amerullah, S.H. dan Rusmin Hamsah, S.H., yang merupakan Advokat/Pengacara Law Office beralamat di Jalan Moh. Yamin No. 08 Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah memberikan saran dan kesempatan untuk mengupayakan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui upaya perdamaian, namun demikian para pihak yang bersengketa tidak tercapai kesepakatan untuk berdamai sehingga upaya perdamaian tersebut tidak tercapai;

Halaman 4 dar 23 halaman Putusan Perdata Nomor 37/Pdt.G.S/2024/PN Pal



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Pengugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Objek Gugatan a quo tidak memenuhi kualifikasi ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf b PERMA No. 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Sesuai dengan gugatan Penggugat pada angka 1, disebutkan bahwa Tergugat I adalah Nasabah Penggugat yang melakukan pinjaman kredit, sebesar Rp 274.000.000,- Perjanjian Kredit Nomor 003-0001629 tanggal 29 Desember 2020, dan jaminan atas Perjanjian kredit tersebut adalah sebidang tanah non pertanian yang di atasnya berdiri bangunan, yang terletak di kelurahan Kec. Palu Selatan, Kota Palu dengan luas tanah 441 M² An. Nurlailah Mayah (selanjutnya disebut "OBJEK JAMINAN"). Selanjutnya, dalam gugatan Penggugat angka 7, memohon agar Harta Bersama Tergugat I dan Tergugat II tersebut agar diletakkan sita jaminan untuk menutupi kredit Tergugat I.

Bahwa Tergugat II, keberatan dan menolak dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, berhubung sebab, "OBJEK JAMINAN" tersebut merupakan harta gono gini antara Tergugat I dan Tergugat II yang diperoleh selama dalam perkawinan yang belum dibagi, antara Tergugat I dan Tergugat II, dan kemudian dipergunakan sebagai OBJEK JAMINAN dalam Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Tergugat I tanpa persetujuan dan sepengetahuan Tergugat II bertentangan dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sehingga, dapat diambil kesimpulan bahwa penggunaan harta bersama harus

Halaman 5 dar 23 halaman Putusan Perdata Nomor 37/Pdt.G.S/2024/PN Pal



dilakukan atas persetujuan pasangan, kecuali bila diperjanjikan lain dalam perjanjian kawin sebagaimana diatur dalam **Pasal 29 UU Perkawinan** jo. [Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015](#). Ini artinya setiap perbuatan hukum seperti jual-beli, pemberian jaminan, sewa-menyewa, dan sebagainya yang dilakukan terhadap harta bersama, mengharuskan persetujuan dari kedua belah pihak yaitu suami dan istri

Dengan tanpa persetujuan Tergugat II, maka "OBJEK JAMINAN" dalam perkara a quo, mengandung sengketa hak antara Tergugat dan Tergugat II yang lebih dahulu diselesaikan melalui peradilan agama. Jika dengan demikian maka "OBJEK JAMINAN" dalam gugatan a quo, tidak memenuhi kualifikasi ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf b PERMA No. 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. yang berbunyi sebagai berikut : *"(2) Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah: a. perkara yang penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan; atau b. sengketa hak atas tanah"*. Oleh karena itu gugatan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Subjek Gugatan a quo tidak memenuhi kualifikasi ketentuan Pasal 4 ayat (1) PERMA No. 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Sesuai identitas subjek yang tercantum dalam Gugatan Pengugat yaitu Tergugat I dan Tergugat II, diikut sertakannya sebagai Terguga II dalam gugatan a quo, tidak memiliki kepenpetingan hukum atau kualitas hukum yang sama dengan Tergugat I, dalam kaitannya dengan pinjaman kredit, sebesar Rp 274.000.000,- Perjanjian Kredit Nomor 003-0001629 tanggal 29 Desember 2020, karena Tergugat II tidak terikat dengan perjanjian tersebut, dimana dari awal dalam pembuatan Perjanjian Kredit tersebut Tergugat II tidak dilibatkan dan tanpa diketahui Tergugat II.



dilibatkannya Tergugat II dalam gugatan a quo yaitu menyangkut OOBJEK JAMINAN masih berstatus harta gono gini.

Dilibatkannya Tergugat II tanpa adanya persamaan kepentingan dengan Tergugat I, maka subjek gugatan dalam gugatan a quo in casu Tergugat II tidak memenuhi kualifikasi ketentuan Pasal 4 ayat (1) PERMA No. 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. yang berbunyi sebagai berikut : “(1) Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama”. Olennya gugatan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Sesuai Perjanjian Kredit Nomor 003-0001629 tanggal 29 Desember 2020 antara Penggugat dan Tergugat I tidak memenuhi syarat sahnya suatu Perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPerdara. Suatu perjanjian dinyatakan sah menurut hukum bilamana persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara, telah terpenuhi unsurnya secara keseluruhan yaitu disebutkan bahwa :**1. Tercapainya kata sepakat. 2. Cakap untuk membuat Perjanjian. 3. Suatu hal tertentu dan 4. Suatu sebab atau klausula yang halal.**
 - a. Perjanjian kredit Nomor 003-0001629 tanggal 29 Desember 2020 antara Penggugat dan Tergugat I merupakan Klausula yang tidak halal, disebabkan Penggugat (Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Dipo Melo Finance) didalam menjalankan kegiatan Usaha Simpan Pinjam tidak memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Koperasi No 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, **yang mewajibkan Penggugat mendapatkan Izin Usaha Simpan Pinjam dari Menteri** dalam menjalankan kegiatannya. Selain dari Menteri Penggugat juga harus memiliki Izin dari Ototitas Jasa Keuangan berdsarakan Peraturan OJK Nomor .

Halaman 7 dar 23 halaman Putusan Perdata Nomor 37/Pdt.G.S/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61/POJK.05/2015 tentang PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO dalam Pasal 5 Ayat (1) LKM dapat melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah. Dan Ayat (2) Sebelum menjalankan kegiatan usaha, LKM harus memiliki izin usaha dari OJK. Dengan demikian Penggugat dalam melakukan kegiatan penyaluran dana simpan dan pimjam kepadaTergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

- b Tergugat I sebagai pihak dalam Perjanjian Kredit Nomor 003-0001629 tanggal 29 Desember 2020 merupakan pihak yang tidak diperbolehkan atau tidak dapat diberikan Pinjaman Kredit oleh Penggugat, menurut ketentuan Pasal 1 angka 20 Peraturan Menteri Koperasi No 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, dinyatakan : **Peminjam adalah anggota dan/atau koperasi lain.** Selanjutnya mengenai pihak pihak yang diberikan pinjaman hal ini diterangkan lebih rinci dalam Pasal 43 Peraturan Menteri Koperasi No 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Pada pokoknya pihak sebagaimana dimaksud dari ketentuan ini tidak dapat diberikan pinjaman Kredit KSP.

Mengingat Tergugat I bukan merupakan anggota dan maupun pengurus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Dipo Melo Finance, yang terikat Perjanjian Kredit Nomor 003-0001629 tanggal 29 Desember 2020 tidak sesuai dengan Pasal 1 angka 20 dan Pasal 434 Peraturan Menteri Koperasi No 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Dengan demikian, Penggugat dalam melakukan kegiatan penyaluran dana simpan dan pimjam kepadaTergugat I dengan cara melawan hukum.

Dengan demikian Perjanjian kredit Nomor 003-0001629 tanggal 29 Desember 2020 antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan tidak memenuhi syaratnya sahnya suatu Perjanjian berdasarkan dalam Pasal

Halaman 8 dar 23 halaman Putusan Perdata Nomor 37/Pdt.G.S/2024/PN Pal



1320 KUHPerdata. Oleh karenanya menurut hukum Gugatan a quo harus ditolak.

2. Selanjutnya menurut Penggugat Pinjaman/kredit (pokok + bunga 5 %) sebesar Rp 479.000.000 (empat ratus tujuh puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Utang Pokok : Rp 274.000.000,-
- Bunga : 205.500.000.- (terhitung dari bulan maret 2022)
- Jumlah : Rp 479.000.000

Perhitungan Penggugat tersebut tidak tepat dan tidak benar, karena sesungguhnya Tergugat I menerima pinjaman uang dari Penggugat sebesar **Rp 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) sesuai kwitaansi tanggal 9 Mei 2020**, Dalam posita gugatan disebutkan bunga flat 5 % /perbulan, tempoh pinjaman 6 bulan, serta biaya Provisi Kredit dan selanjutnya jika diperhitungkan sebagai berikut:

- Pokok Pinjaman : Rp 200.000.000,-
- Bunga : Rp 200.000.000,- x 5% = 10.000.000,- x 6 bulan
= Rp 60.000.000.000
- Provisi Kredit : Rp 2.460.000 x 6 bulan = Rp 14.760.000,

Diakumulasikan secara keseluruhan Pokok + bunga + Provisi sehingga menjadi sebesar **Rp 274.760.000** kemudian dibulatkan oleh Penggugat menjadi **Rp 274.000.000**. Hal ini dianggap oleh Penggugat sebagai pinjaman pokok Tergugat I

Selanjutnya, dinyatakan pula dalam Posita gugatan bahwa, Pinjaman Pokok Tergugat I sebesar **Rp 274.000.000** telah jatuh tempoh terhitung dari bulan Maret 2022, dan sesuai perhitungan Penggugat bunga yang dibebankan kepada Tergugat I, adalah sebesar **Rp 205.500.000,-** dan ini artinya, menurut Penggugat, TergugatI telah menunggak selama 15 bulan dengan perhitungan sebagai berikut :

Halaman 9 dar 23 halaman Putusan Perdata Nomor 37/Pdt.G.S/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pokok Pinjaman : Rp 274.000.000,-
- Bunga : Rp 274.000.000,- x 5% = Rp 13.7000.000,- x 15 bulan
= **Rp 205.500.000,-**

Dengan demikian, bila ditotalkan Utang Pokok : Rp 274.000.000, ditambah Bunga **Rp 205.500.000.** yang ditanggung oleh Tergugat I adalah sebesar **Rp 479.000.000**

Permasalahan bagi Tergugat I atas perhitungan pegenaaan Bunga pinjaman Penggugat, yaitu **Rp 74.000.000 + Rp 205.500.000,-** atau **Rp 379.500.000,-** sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Menteri Kopresi No 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, yang pada pokoknya bahwa **penerapan bunga paling tinggi sebesar 24 %** pertahun(12 bulan). Ini artinya 2%/perbulan, sedangkan dalam perkara a quo Penggugat menerapkan bunga 60 % pertahun (12 bulan), atau 5% perbulan..

Adapun penerapan bunga pinjaman, bagi Penggugat (Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Dipo Melo Finance) didalam menjalankan kegiatan Usaha Simpan Pinjam terlebih dahulu ditetapkan melalui Rapat Pengurus Koperasi yang disetujui dalam Rapat Anggota Tahunan sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Menteri Koperasi No 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi

Dengan demikian, Tergugat I menolak tuntutan Pengugat, membayar utang pinjaman/kredit (pokok + bunga) sebesar Rp 479.000.000 (empat ratus tujuh puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) karena bertentangan dengan ketentuan ketentuan Pasal 27 Peraturan Menteri Koperasi No 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi

3. Selain itu Pengikatan objek jaminan utang Tergugat I yaitu 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor 822 tanggal 09 Desember 2004, di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Dipo Melo Finance tersebut tidak sempurna, dan melanggar prinsip kehati-hatian dalam pemberian pinjamannya yang

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Perdata Nomor 37/Pdt.G.S/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diterapkan oleh KSP, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi jo Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 351/Kep/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi Bab V tentang Kegiatan Usaha Koperasi Simpan Pinjam. jo pasal 19 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, pasal 29 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Koperasi No 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi

Berdasarkan peraturan sebagaimana di sebutkan diatas, mengenai pemberian pinjaman dengan jaminan sertifikat hak atas tanah haruslah merujuk pada ketentuan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan tanah, dan peraturan pelaksanaannya, sedangkan dalam perkara a quo **Penggugat telah memberikan pinjaman kepada Tergugat tanpa dibebani hak tanggungan sehingga jaminan tersebut tidak sah dan tidak dapat dilaksanakan pelelangan menurut hukum terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 822 tanggal 09 Desember 2004.**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon Yang Mulia Hakim Tunggal, memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

Menerima eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya.

Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya.
2. Menetapkan Biaya Perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Perdata Nomor 37/Pdt.G.S/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Permohonan Pinjaman tertanggal 29 Desember 2020 sebesar Rp274.000.000,00 yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Formulir Permohonan Keanggotaan KSP Dipo Melo, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 7 Mei 2018, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor 0030001629 tanggal 29 Desember 2020, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang tertanggal 29 Desember 2020 yang diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Kuasa Menjual tertanggal 29 Desember 2020, yang diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Rincian uang diterima oleh Tergugat I tertanggal 29 Desember 2020, yang diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kuitansi sebesar Rp274.000.000,00 tertanggal 29 Desember 2020, yang diberi tanda P-8;
9. Fotokopi KTP Tergugat I yang diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga, yang diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Peringatan I tertanggal 19 Agustus 2021 yang diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Peringatan II tertanggal 19 Oktober 2021 yang diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Peringatan III tertanggal 15 Desember 2021 yang diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 822 tertanggal 9 Desember 2004 yang diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Akta Perubahan Koperasi Simpan Pinjam Dipo Melo Finance Nomor 1 tertanggal 2 September 2020 dari Notaris Siane Mormin Lamasigi, S.H., M.Kn., yang diberi tanda P-15;

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Perdata Nomor 37/Pdt.G.S/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap seluruh bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-9 dan P-10 merupakan foto copy dari foto copy dan seluruh bukti telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat dipersidangan mengajukan bukti surat masing-masing sebagai berikut:

1. Foto copy Rincian uang diterima oleh Nurlaila Mayah tertanggal 9 Mei 2020, yang diberi tanda bukti T-1;
2. Foto copy Bukti Setoran Kredit tanggal 9 Mei 2020 sebesar Rp172.950.000,00 yang diberi tanda bukti T-2;
3. Foto copy Kwitansi tanggal 9 Mei 2020, yang diberi tanda bukti T-3;
4. Foto copy Rincian uang diterima tanggal 29 Desember 2020 sebesar Rp274.000.000,00 yang diberi tanda bukti T-4;
5. Foto copy Bukti Setoran Kredit tanggal 29 Desember 2020 sebesar Rp217.120.000,00 yang diberi tanda bukti T-5;
6. Foto copy Bukti Setoran Kredit tanggal 29 desember 2020 sebesar Rp54.280.000,00 yang diberi tanda bukti T-6;
7. Foto copy Kwitansi tanggal 29 Desember 2020, yang diberi tanda bukti T-7;
8. Foto copy Kutipan Akta Nikah tanggal 22 Juni 1996 antara Tergugat I dengan Tergugat II, yang diberi tanda bukti T-8;
9. Foto copy Kartu Keluarga yang diberi tanda bukti T-9;

Terhadap seluruh bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya/foto copynya dan seluruh bukti telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak yang berperkara masing-masing menyatakan cukup dan tidak menyampaikan hal lain lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum

Dalam Eksepsi:

Halaman 13 dar 23 halaman Putusan Perdata Nomor 37/Pdt.G.S/2024/PN Pal



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan keberatan/ eksepsi dengan alasan sebagai berikut:

1. objek gugatan tidak memenuhi kualifikasi ketentuan pasal 3 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dengan alasan objek jaminan merupakan harta gonogini antara Tergugat I dengan Tergugat II yang belum dibagi;
2. subjek gugatan aquo tidak memenuhi ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dengan alasan Tergugat II tidak mempunyai kepentingan hukum atau kualitas hukum yang sama dengan Tergugat I, karena perjanjian kredit dilakukan tanpe sepengetahuan Tergugat II;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana diisyaratkan bahwa gugatan sederhana dapat diajukan terhadap sebagai berikut:

- Jenis perkara berupa ingkar janji ataupun perbuatan melawan hukum, kecuali untuk perkara yang telah dikecualikan, sengketa atas tanah dan/atau perkara yang masuk yurisdiksi pengadilan khusus;
- Nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Masing-masing satu Penggugat dan Tergugat yang merupakan orang perseorangan atau badan hukum. Penggugat maupun Tergugat dapat lebih dari satu apabila memiliki kepentingan hukum yang sama;

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Perdata Nomor 37/Pdt.G.S/2024/PN Pal



- Penggugat dan Tergugat berada dalam daerah hukum yang sama;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan *a quo*, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat dalam hal ini telah memenuhi syarat pengajuan gugatan sederhana sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta terhadap dalil kebaratan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa kebaratan tersebut telah memasuki materi pokok perkara yang mana untuk mengetahui apakah objek yang menjadi jaminan dalam perjanjian kredit yang dilakukan oleh Tergugat I dan Penggugat adalah merupakan harta bersama antara Tergugat I dan Tergugat II serta untuk mengetahui kepentingan atau kualitas hukum dari Tergugat II tentunya akan dibuktikan bersamaan dengan materi pokok perkara ini, oleh karena itu kebaratan/Eksepsi Para Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/ wanprestasi terhadap perjanjian kredit nomor 003-0001629 yang dibuat pada tanggal 29 Desember 2020 antara Penggugat sebagai kreditur dan Tergugat sebagai Debitur yang mana Tergugat telah mendapatkan fasilitas kredit dari Penggugat sejumlah Rp274.000.000,00,-(dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah) dalam jangka waktu selama 6 (enam) bulan terhitung tanggal 29 Desember 2020 tanggal jatuh tempo 29 Juni 2021 dengan bunga 5% (lima persen) flat. Bahwa pinjaman kredit tersebut sampai saat ini dalam keadaan macet, sehingga Tergugat harus membayar lunas sejumlah uang dengan rincian yaitu Pokok sejumlah Rp274.000.000,00,-(dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah), Bunga sejumlah Rp205.500.000,00,-(dua ratus lima juta lima ratus rupiah) terhitung sampai bulan maret 2022, sehingga totalnya

Halaman 15 dar 23 halaman Putusan Perdata Nomor 37/Pdt.G.S/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah 479.500.000,00,-(empat ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, Para Tergugat dalam jawabannya menyatakan menolak gugatan dengan alasan perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara, tuntutan Penggugat untuk membayar utang (pokok+bunga) bertentangan dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Menteri Koperasi No 8 tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi serta Penggugat memberikan pinjaman kepada Tergugat dengan objek jaminan tanpa dibebani hak tanggungan sehingga tidak dapat dilakukan pelelangan karena jaminan tersebut tidak sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai wanprestasi atau ingkar janji dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR/283 Rbg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-15, sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-9;

Menimbang, bahwa yang perlu dibuktikan terlebih dahulu adalah apakah benar Penggugat dan Tergugat terikat dalam perjanjian sehingga perjanjian tersebut adalah sah dan berharga seperti dalam Perjanjian Kredit No. 003-0001629 tanggal 29 Desember 2020 seperti dalam **petitum angka 3** Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit No. 003-0001629 tanggal 29 Desember 2020 telah ternyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat I telah terikat dalam Perjanjian tersebut diatas, dimana Tergugat I mendapatkan pinjaman sebesar Rp274.000.000 (dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah) dimana pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan dengan jangka waktu 6 (enam) bulan

Halaman 16 dar 23 halaman Putusan Perdata Nomor 37/Pdt.G.S/2024/PN Pal



sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Kredit (vide bukti P-4), dimana Penggugat dan Tergugat I telah menandatangani Perjanjian tersebut serta Tergugat I juga telah menerima uang dari Penggugat sejumlah tersebut diatas, maka terhadap petitum Penggugat pada angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal berikutnya yang perlu dibuktikan adalah apakah perbuatan Tergugat I adalah wanprestasi kepada Penggugat?;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan mempertimbangkan apakah benar Tergugat I telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat, maka pengadilan akan mempertimbangkan pengertian dari wanprestasi terlebih dahulu ;

Menimbang bahwa wanprestasi berasal dari bahasa *belanda*, yang artinya prestasi buruk. Menurut kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur;

Wanprestasi berarti tidak melakukan apa yang menjadi unsur prestasi, yakni:

1. Berbuat sesuatu;
2. Tidak berbuat sesuatu; dan
3. Menyerahkan sesuatu.

Menimbang, bahwa jika debitur tidak melaksanakan prestasi-prestasi tersebut yang merupakan kewajibannya, maka perjanjian itu dapat dikatakan cacat atau katakanlah prestasi yang buruk. Wanprestasi merupakan suatu prestasi yang buruk, yaitu para pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai isi perjanjian. Wanprestasi dapat terjadi baik karena kelalaian maupun



kesengajaan. Wanprestasi seorang debitur yang lalai terhadap janjinya dapat berupa:

1. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sesuai dengan janjinya.
3. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tapi kedaluwarsa.
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa untuk mengatakan bahwa seseorang melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian, kadang-kadang tidak mudah karena sering sekali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang diperjanjikan.

Menimbang, bahwa dalam hal bentuk prestasi debitur dalam perjanjian yang berupa tidak berbuat sesuatu, akan mudah ditentukan sejak kapan debitur melakukan wanprestasi yaitu sejak pada saat debitur berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Sedangkan bentuk prestasi debitur yang berupa berbuat sesuatu yang memberikan sesuatu apabila batas waktunya ditentukan dalam perjanjian maka menurut pasal 1238 KUH Perdata debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut. Dan apabila tidak ditentukan mengenai batas waktunya maka untuk menyatakan seseorang debitur melakukan wanprestasi, diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur. Surat peringatan tersebut disebut dengan somasi.

Akibat wanprestasi yang dilakukan debitur, dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur, sanksi atau akibat-akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi ada 4 macam, yaitu:

1. Debitur diharuskan membayar ganti-kerugian yang diderita oleh kreditur (pasal 1243 KUH Perdata);
2. Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti-kerugian (pasal 1267 KUH Perdata);
3. Peralihan risiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (pasal 1237 ayat 2 KUH Perdata);

Halaman 18 dar 23 halaman Putusan Perdata Nomor 37/Pdt.G.S/2024/PN Pal



4. Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim (pasal 181 ayat 1 HIR).

Menimbang, bahwa dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya dan tidak dipenuhinya kewajiban itu karena ada unsure salah padanya, maka seperti telah dikatakan bahwa ada akibat-akibat hukum yang atas tuntutan dari kreditur bisa menimpa dirinya.

Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau Juru Sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1236 dan 1243 dalam hal debitur lalai untuk memenuhi kewajiban perikatannya kreditur berhak untuk menuntut penggantian kerugian, yang berupa ongkos-ongkos, kerugian dan bunga. Selanjutnya pasal 1237 mengatakan, bahwa sejak debitur lalai, maka resiko atas objek perikatan menjadi tanggungan debitur. Yang ketiga adalah bahwa kalau perjanjian itu berupa perjanjian timbale balik, maka berdasarkan pasal 1266 sekarang kreditur berhak untuk menuntut pembatalan perjanjian, dengan atau tanpa disertai dengan tuntutan ganti rugi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat diperoleh fakta bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat I telah sepakat melakukan perjanjian berdasarkan Perjanjian Kredit No. 003-0001629 tanggal 29 Desember 2020, dimana Tergugat mendapatkan pinjaman sebesar Rp274.000.000 (dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah) yang pembayaran angsuran (pokok+bunga) atas pinjaman tersebut dilakukan dalam waktu 6 bulan (vide bukti P-1, P-4, P-5, P-7 dan P-8 serta T-4 dan T-7);

Menimbang bahwa isi dari surat perjanjian dan pasal-pasal yang telah disepakati dan tanda tangani tersebut, Tergugat I mempunyai kewajiban

Halaman 19 dar 23 halaman Putusan Perdata Nomor 37/Pdt.G.S/2024/PN Pal



pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dengan jangka waktu 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya Perjanjian Kredit No. 003-0001629 tanggal 29 Desember 2020;

Menimbang bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I memberikan jaminan berupa 1 (satu) buah SHM Nomor 822 tanggal 9 Desember 2004 atas nama Nurlaila Mayah (vide bukti P-14);

Menimbang bahwa selanjutnya atas perjanjian kredit tersebut ternyata Tergugat I tidak melakukan kewajiban kepada Penggugat dalam hal pembayaran angsurannya kepada Penggugat sesuai dengan Perjanjian Kredit No. 003-0001629 tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan gugatan ini diajukan;

Menimbang bahwa kemudian Penggugat juga telah melakukan peringatan atau somasi sebanyak 3 kali sesuai dengan bukti P-11, P-12 dan P-13, namun Tergugat I juga tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya sampai dengan gugatan ini diajukan;

Menimbang bahwa akibat kredit macet milik Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman dengan rincian sebagai berikut:

- Pokok : Rp.274.000.000,-
- Bunga : Rp.205.500.000,- (terhitung sampai bulan maret 2022)
- Jumlah : Rp.479.500.000,- (empat ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

sesuai dengan bukti P-2 dan P-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata Tergugat tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya seperti yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kredit No. 003-0001629 tanggal 29 Desember 2020, sedangkan atas keterlambatan atau kelalaian dari Tergugat untuk membayar angsuran seperti apa yang diperjanjikan dalam surat perjanjian kredit tersebut, pihak Penggugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha untuk melakukan pendekatan secara personal agar Tergugat I melaksanakan kewajibannya kepada pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak mendapatkan penyelesaian atas kewajibannya tersebut atau pihak Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran pinjamannya kepada Penggugat, maka Penggugat selanjutnya melayangkan Surat Peringatan kepada Tergugat I agar segera melakukan penyelesaian tunggakan pinjamannya seperti yang termuat dalam Surat Peringatan 1, 2 dan 3 yang pada pokoknya menyatakan agar pihak Tergugat datang ke pihak Penggugat untuk menyelesaikan tunggakan atau kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yaitu bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam Perjanjian seperti yang termuat dalam Surat Perjanjian Kredit No. 003-0001629 tanggal 29 Desember 2020, akan tetapi Tergugat tetap tidak melakukan pembayaran sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit dan pihak Penggugat juga telah berusaha untuk menagihnya namun tidak ada penyelesaiannya, dimana sebelumnya pihak Penggugat juga telah melayangkan surat peringatan sampai 3 kali kepada pihak Tergugat, maka pengadilan berpendapat bahwa telah nyata Tergugat I telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada pihak Penggugat, sehingga **petitum ke-2** dari gugatan Penggugat yang menyatakan agar perbuatan Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam petitum ke-2 dari Penggugat telah dikabulkan yaitu bahwa Tergugat I telah dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi, maka terhadap **petitum ke-4** dari Penggugat yaitu Menghukum Tergugat I membayar utang pinjaman/kredit (pokok + bunga) sebesar Rp479.500.000,- (empat ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian sbb :

- Pokok : Rp.274.000.000,-
- Bunga : Rp.205.500.000,- (terhitung sampai bulan maret 2022)

Halaman 21 dar 23 halaman Putusan Perdata Nomor 37/Pdt.G.S/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah : Rp.479.500.000,- (empat ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

, pengadilan berpendapat bahwa oleh karena hal tersebut sudah diperjanjikan oleh para pihak, hal mana sesuai dengan asas hukum *pacta sunt servanda* yang maknanya bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang dibuatnya, maka petitum pada poin ini patut juga untuk dikabulkan karena Penggugat dan Tergugat I telah terikat dalam Surat Perjanjian Kredit No. 003-0001629 tanggal 29 Desember 2020 yang mana dalam perjanjian tersebut telah disepakati apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing pihak;

Menimbang bahwa terhadap **petitum ke-4** dari Penggugat agar Menyatakan Sah dan Berharga sita jaminan terhadap jaminan milik tergugat I dan tergugat II yaitu 1 (satu) buah SHM No.822 tanggal 09 desember 2004 atas sebidang tanah non pertanian yang diatasnya berdiri bangunan yang terletak di Kel. Birobuli Utara, Kec. Palu selatan, Kota Palu, dengan luas tanah 441 M², atas nama Nurlaila Mayah, pengadilan berpendapat bahwa oleh karena pengadilan negeri tidak pernah meletakkan sita jaminan serta karena tidak alasan hukum untuk meletakkan sita jaminan, maka petitum ini haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang bahwa oleh karena Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya karena tidak didukung dengan alat bukti yang relevan, maka terhadap terhadap dalil sangkalan Tergugat dalam jawabannya harus dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan dikabulkan untuk sebagian dan karena Tergugat adalah pihak yang dikalahkan maka Tergugat dibebani untuk membayar biaya perkara, sehingga **petitum ke-5** Penggugat patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan pasal-pasal dari Undang-undang serta peraturan perundangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

Halaman 22 dar 23 halaman Putusan Perdata Nomor 37/Pdt.G.S/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I telah ingkar janji atau wanprestasi;
3. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kredit No.003-0001629 tanggal 29 Desember 2020;
4. Menghukum Tergugat I membayar utang pinjaman/kredit (pokok + bunga) sebesar Rp479.500.000,- (empat ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian sbb :
 - Pokok : Rp274.000.000,-
 - Bunga : Rp205.500.000,- (terhitung sampai bulan maret 2022)Jumlah : Rp479.500.000,- (empat ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini yang hingga kini sejumlah Rp183.000,- (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 oleh Sugiyanto, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Palu, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Bagus Irianto., S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Bagus Irianto, S.H.

Sugiyanto, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-

Halaman 23 dar 23 halaman Putusan Perdata Nomor 37/Pdt.G.S/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp	75.000,-
3. PNBP	Rp.	30.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp.	38.000,-
5. Materai	Rp	10.000,-
6. R e d a k s i	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	183.000,-

(seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 24 dar 23 halaman Putusan Perdata Nomor 37/Pdt.G.S/2024/PN Pal